

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 135 TAHUN 1952.

KEMER, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No. 9384/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No. A.25-13-31/137.97-29;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 23);
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 35 tahun 1950);
3. surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1947 No. P.O.6-1-27;
- Menimbang : a. bahwa menurut daftar masa jabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas bekas Menteri Mr. Ahmad Subardjo mempunyai masa jabatan 15 bulan sebagai Menteri Luar Negeri;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 pasal 3 yang berkepentingan berhak menerima tunjangan 15% dari Rp. 1500,- atau Rp. 225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah) sebulan;
c. bahwa surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1947 No. P.O.6-1-27 tentang pemberian tunjangan kepada bekas Menteri Mr. Ahmad Subardjo menurut Peraturan Presiden No. 2 dan No. 4 tahun 1946, perlu dibetulkan terhitung mulai bulan Mei 1952;

M e m u t a s k a n :

Menetapkan :

Dengan membatalkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1947 No. P.O.6-1-27, memberi tunjangan kepada bekas Menteri

Mr. AHMAD SUBARDJO

tersebut, sebesar Rp. 225,- (dua ratus dua puluh lima rupiah) sebulan terhitung mulai bulan Mei 1952;

dengan ketentuan :

1. bahwa tunjangan ini akan dihentikan apabila yang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, jika ternyata penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Djakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
ttd. SOEROSO
Sesuai dengan yang aseli
Sekretaris I. Presiden,

Mr. Retardio

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Juni 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO